

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-3/KO.17/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT GADAI REJEKI MANDIRI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

| Nama Perusahaan         | Alamat   | Nomor Keputusan Izin Usaha | Tanggal Keputusan Izin Usaha | Lingkup Wilayah Usaha     | Jenis Perizinan                            |
|-------------------------|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| PT Gadai Rejeki Mandiri | Jl. Pangkalan Benteng, RT. 015 RW. 005, Kel. Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan | KEP-21/KO.17/2024          | 28 Maret 2024                | Provinsi Sumatera Selatan | Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian |

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian ("POJK Nomor 31"), PT Gadai Rejeki Mandiri wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) POJK Nomor 31, PT Gadai Rejeki Mandiri diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 02 April 2024

Kepala OJK Provinsi Sumatera  
Selatan dan Bangka Belitung

Untung Nugroho

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

